

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/30 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa guna terwujudnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jayapura yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pembahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembahas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan tahapan perencanaan dan pelaksanaan Pembahasan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. melaksanakan pembahasan/koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis dan stakeholder terkait; dan
 - d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi muatan materi Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersama perangkat daerah dan stakeholder terkait.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang banyaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

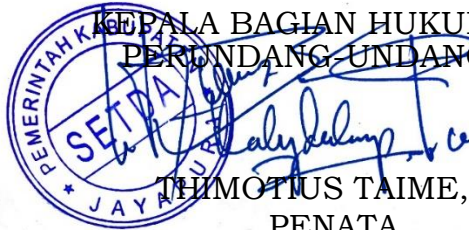
1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/30 TAHUN 2024
TANGGAL 5 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Penjabat Bupati Jayapura	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Pengarah
3.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bidang Penyuluhan, Pengkajian dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua
5.	Kepala Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura	Sekretaris
6.	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Sekretaris Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	Kepala Bidang Penagihan dan Penyelesaian Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	Kepala Bidang Verifikasi Pembukuan dan Pelaporan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	Kepala Sub Bidang Penyuluhan Pajak dan Retribusi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura	
14.	Kepala Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Papua	Anggota
15.	Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Papua	Anggota
16.	Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Papua	Anggota
17.	Hengky Yusel, SE (Staf Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura)	Anggota
18.	Suryadi (Staf Sub Bidang Pengolahan Data Pajak dan Retribusi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
19.	Ivana Lamban, SH (Staf pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura)	Anggota

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP 19840612 201004 1 003

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO